



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebutkan bahwa Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

↑

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

Memperhatikan :

1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang anggota Fraksi dalam Badan Kehormatan yang terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 - c. Fraksi PDI Perjuangan
 - d. Fraksi Bulan Bintang Indonesia
 - e. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
2. Berita acara rapat pembentukan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 4 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;
 3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
 4. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD;
- KETIGA : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan fraksi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor : 9 Tahun 2022

Tanggal : 4 Maret 2022

Tentang : Keanggotaan Badan Kehormatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HAMZAH, S.H	KETUA	
2.	MUHAMMAD NASIR, S.Si	WAKIL KETUA	
3.	NUGRAHA SETIAWAN, S.IP	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP